

Penalaran Filosofis terhadap Pernikahan Via Telepon

Alni Avasyah R.A Patongai¹, Aulia Shaafira Azzahrah², Kurniati³

Hukum Tata Negara, Fak. Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, 92113

¹10200122026@uin-alauddin.ac.id

²10200122014@uin-alauddin.ac.id

³Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk- makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul. Seiring perkembangan zaman, berbagai isu kontemporer tentang pernikahan mulai bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan fasilitas teknologi modern seperti alat komunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menengetahui bagaimana dinamika pelaksanaan perkawinan melalui telepon, Dan menganalisis perkawinan melalui telepon. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinan melalui telepon pada dasarnya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, namun yang membedakannya adalah pelaksanaannya yang tidak dalam satu tempat yang sama atau jarak jauh. Pelaksanaan perkawinan ini dapat dilakukan apabila syarat-syaratnya dapat dipenuhi, dan ada hal-hal tertentu yang melatarbelakangi sehingga terjadinya perkawinan *teleconference* tersebut, seperti perbedaan negara yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya akad nikah secara langsung.

Kata kunci : *pernikahan, telepon, islam*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan jalan untuk membentuk keluarga. Secara sosiologis manusia disebut sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan individu lain untuk menutupi kekurangan satu sama lain dengan cara mencintai melalui ikatan

pernikahan. Para ulama memberikan definisi tentang pernikahan sebagai akad atau Ijab Kabul yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, juga menghindarkan perbuatan zina karena pergaulan bebas sekarang ini.

Perkembangan teknologi sekarang ini sedang melaju pesat, terjadinya pernikahan menggunakan alat telekomunikasi merupakan bentuk kemajuan teknologi. Pada kenyataannya, beberapa masalah aktual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Terdapat perbedaan pendapat pada para ulama, Madzab Hanafi sah sedangkan Syafi'iyah tidak sah yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah adanya perbedaan persepsi tentang syarat majelis.

Salah satu kasus pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989. Mereka melangsungkan akad dari dua Negara yang berbeda menggunakan telepon. Saat itu Aria berprofesi sebagai dosen di USA dan Nurdiana berada di Indonesia.¹

Islam sebagai agama yang mempunyai kaidah hukum diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada didalam pernikahan tersebut. Selain solusi syariat, peran hukum nasional pun tidak bisa dilupakan begitu saja karena pernikahan bukan hanya disahkan oleh agama saja, tetapi juga oleh Negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan perbandingan hukum dari dua perspektif tersebut.

Secara umum, hikmah perkawinan melalui telepon sama halnya dengan hikmah perkawinan yang menggunakan jalur biasa atau *konvensional*. Di dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perkawinan menggunakan media telekonferensi. Namun problematika kehidupan akan terus berubah sesuai dengan tantangan zaman. Perkawinan yang merupakan sebuah hal yang sangat sakral, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan atau sahnya sebuah perkawinan yang jika dilakukan melalui telepon. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan adalah akad nikah yang dilaksanakan dalam satu tempat yang sama dan secara langsung berhadapan atau bertatap muka.

¹Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia," Jurnal Indo-Islamika 10, no. 2 (2020), h.18.

Literatur Review

Tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini, yakni Jurnal **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Melalui Video Call”** yang ditulis oleh Wasilatul Fadilah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep, yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai *validitas* perkawinan melalui video call dalam hukum Islam. Meskipun demikian, terdapat solusi dalam *fiqh* untuk melangsungkan perkawinan secara *online*, seperti melalui perwakilan atau *akad wakalah*. Teknologi saat ini memungkinkan perkawinan melalui *video call*, namun para ulama telah menyepakati rukun dan syarat sah perkawinan, serta syarat bagi calon suami dan istri. Selain itu, jurnal juga membahas syarat-syarat perkawinan dalam Islam, hukum perkawinan dalam Islam, sejarah dan perkembangan perkawinan melalui *video call*, serta tinjauan undang-undang perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan melalui *video call*.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki kesamaan dengan isu yang diangkat penulis yakni perkawinan yang dilakukan di tempat yang berbeda dengan menggunakan alat komunikasi berupa telepon dan bagaimana hukum perkawinan tersebut dalam Islam. Adapun perbedaan penelitian dengan sumber diatas dimana topik pembahasan yang dibahas hanya hukum perkawinan dalam prespektif para ulama dan hukum Islam, tidak membahas mengenai hukum nasional yang berlaku di masyarakat saat ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang *relevan* dengan masalah – masalah dalam penelitian yang diambil peneliti. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau studi *literature*. Oleh karena itu sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini data-data yang relevan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan Studi Pustaka, Studi Literatur, Pencarian di internet.

Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. *Sunnatullah* yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang.

Islam menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang buruk.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Islam, pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah swt., dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah swt.

Keabsahan sebuah perkawinan dibutuhkan 5 (lima) rukun, sebagai berikut³:

²Syafira Rahmah, "*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*," 2020, h. 7.

³Prosiding Kajian, Integrasi Ilmu, dan Society Kiiies, "*Analisis Perkawinan Melalui Video Conference di Indonesia*" 2 (2023), h. 12.

- 1) Calon mempelai Laki-laki. Syarat calon mempelai laki-laki haruslah beragama Islam, jelas orangnya, tidak terpaksa atas kemauannya sendiri dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai perempuan. Syarat calon mempelai perempuan beragama Islam, orangnya jelas, tidak terpaksa (atas kemauannya sendiri), tidak bersuami, bukan mahram, tidak saudara sepersusuaan, dan tidak dalam masa iddah.
- 3) Wali. Wali dalam pernikahan haruslah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Wali terdiri dari 2 (dua) macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung. Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Sedangkan untuk wali hakim, baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.
- 4) Dua orang saksi. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan adalah minimal dua orang laki-laki, Islam, dewasa, menghadiri ijab Kabul dan mengerti maksud dari akad nikah. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah.
- 5) Ijab Kabul, adapun syarat-syarat dari ijab kabut adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon pengantin laki-laki, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan Kabul bersambungan dan jelas maksudnya dan diadakan dalam suatu majelis.

Adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut⁴:

- a. Kedua belah pihak sudah *mumayyiz*.
- b. Bersatunya majelis ijab dan kabul.
- c. Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan.

⁴Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munaqahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Journal of Chemical Information and Modeling, 1st ed., vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 22.

- d. *Lafadz* yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah *lafadz* yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan *lafadz* madi, *lafadz* menunjukkan kata nikah seperti *al-tazwij* atau *al-nikah*, dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- e. Sigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.

Pernikahan Via Telepon Prespektif Ulama

Jika proses pernikahan biasanya dilakukan secara langsung dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via telekonferensi, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bermacam-macam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan saling berjauhan.

Percakapan lewat telepon juga semakin canggih. Jika dahulu orang-orang hanya saling mendengarkan suara, namun sekarang telepon sudah dilengkapi fasilitas video sehingga penggunaannya dapat saling melihat wajah dan gambar. Pada umumnya, pernikahan yang dilakukan melalui fasilitas telepon bukan hanya disebabkan oleh kondisi darurat, tetapi juga karena dianggap lebih praktis dan efektif dibandingkan jika harus mempertemukan semua unsur pernikahan dalam satu tempat.

Jadi Pernikahan via telepon yaitu, pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab kabul dengan melalui jalan telekmunikasi suara.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah pernikahan pada umumnya mencakup masalah-masalah sebelum menikah (*muqaddimat al-nikah*) hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap masalah

tersebut meskipun hal-hal dalam pernikahan tidak terlepas dari perdebatan atau *ikhtilaf*.⁵

Pernikahan dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau *sigat*, ada calon istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul. Meski pernikahan via telepon tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi melalui perspektif fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asing atau aktivitas lain di luar *sigat* nikah.

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain.⁶

Syafi'iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa disyaratkan untuk bersegera mengucapkan lafaz kabul setelah kalimat ijab selesai. Artinya, tidak boleh ada jeda waktu antara kedua lafaz tersebut yang menunjukkan bahwa pihak mempelai tidak menyetujui akad tersebut.⁷

Dari beberapa pendapat tersebut, adanya syarat penyatuan majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, meski pernikahan dengan media telepon tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam satu tempat, namun tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul. Jika pada saat proses ijab dan kabul dilaksanakan, kemudian terjadi masalah seperti operator telepon menyela ijab dan kabul atau koneksi tiba-tiba terputus maka sebaiknya akad diulang dengan berpegang pada pendapat Syafi'iyah untuk lebih berhati-hati.

⁵Agus Hasan Mustofa dan Akhmad Khobairi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call*," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 2 (2022), h. 285-99

⁶K. F. Rumondang, R., Batubara, J. P., & Simbolon, "*Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*" 15, no. 1 (2016), h. 102.

⁷Rumondang, R., Batubara, J. P., & Simbolon. "*Keabsahan...*", h. 105.

Pada masa Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-mukatabah*). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan kepada seorang utusan yang membawa surat tersebut kepada pihak perempuan. Lalu pihak perempuan atau walinya menuliskan kalimat kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan tadi.

Adapun pendapat lain mengenai masalah saksi pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memasukkan saksi sebagai syarat nikah. Sedangkan Imam Syafi'i menggolongkannya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, terpisahnya pihak-pihak yang melakukan akad akan menyebabkan ketimpangan dalam persaksian. Beberapa ulama fikih seperti Hanafiah berpendapat bahwa dalam pernikahan beda tempat seperti menikah dengan mengirimkan tulisan maka saksi-saksi diwajibkan untuk mengetahui apa yang tertulis dalam surat sekaligus meyakinkan langsung Kabul yang dilakukan oleh pihak kedua. Dalam pernikahan seperti itu, Hanafiyah tidak mengharuskan kedua saksi berada di kedua tempat. Misalnya, jika pihak pertama mengirimkan utusan ke pihak kedua yang berada ditempat lain, maka saksi cukup berada di tempat pihak kedua untuk mendengar ijab yang diucapkan oleh utusan tersebut dan kabul dari pihak perempuan.

Berbeda dengan Hanafiyah, Syafi'iyah dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab Kabul, tetapi tidak dapat melihat langsung. Oleh karena itu, Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi harus melihat langsung proses akad karena suara atau ucapan tidak cukup dengan didengar saja, tetapi perlu dikuatkan dengan melihat secara langsung. Jadi, jika pernikahan melalui telepon dilakukan, akad tidak sah jika saksi hanya mendengar suara salah satu pihak lewat penguas suara.

Karena di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah yang lebih ketat dalam memberikan aturan saksi. Jika wali berada di Indonesia, sedangkan pihak mempelai pria di tempat berbeda, maka saksi yang berada di Indonesia tidak cukup dengan hanya mendengar suara pengucapan Kabul lewat penguas suara karena

dikhawatirkan terjadinya manipulasi atau penipuan suara. Untuk mengatasi hal tersebut dan menjembatani perbedaan pendapat, maka saksi boleh ditambah lebih dari dua orang. Dua saksi dihadirkan masing-masing di dua tempat yang terpisah tersebut atau bisa juga menggunakan telepon video (telekonferensi). Melalui video, kedua belah pihak serta saksi-saksi yang hadir juga dapat melihat tayangan proses ijab Kabul secara jelas. Lembaga fatwa Mesir dan Majelis Fatwa Muhammadiyah di Indonesia pun telah memutuskan bahwa pernikahan via *video call* tersebut sah.⁸

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya pernikahan via telepon terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang telah disiapkan, terutama dalam masalah ijab Kabul serta kehadiran para saksi. Pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang menyatukan dua insan dalam ikatan suci memang seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Aturan tersebut bukan hanya memberikan jaminan keabsahan akad nikah, tetapi juga masa depan pernikahan kelak.

Pernikahan via Telepon Perspektif Hukum Nasional

Para ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berbeda dengan perspektif para ulama, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat *materil* dan *formil* perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagai mana yang termaktub dalam Bab II pasal 6 dan 7.⁹ Meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Selain itu, masalah akad seperti ijab dan Kabul juga tidak dibahas dalam UU Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan secara eksplisit

⁸Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 20 Maret 2014.

⁹ Prof.Dr.Amiur Nuruddin and Dr.Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 7th ed. (Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 102.

dalam UU Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan.¹⁰ Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam kompilasi Hukum Islam (HKI) semua syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab fikih klasik. Masalah ijab dan Kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27,28,29.

Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumbuh ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹¹

Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan kabul. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via telepon.¹²

Adapun masalah saksi, tampaknya KHI cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang menyaratkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.¹³ Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via telepon, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan kabul.

Di sini dapat dilihat bahwa keberadaan KHI berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap UU Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan UU Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan. Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan KHI dapat diapresiasi untuk mengisi kekurangan dalam UU Perkawinan. Jika di kemudian hari pernikahan via telepon digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional sangat dibutuhkan.

Pada kasus pernikahan via telepon, pembuktian keabsahan akad nikah telah menggunakan fasilitas elektronik. Meski masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, namun adanya UU No. 11 Tahun 2008

¹⁰Trusto Subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun,*" Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010), h. 38.

¹¹Nashihul Ibad Elhas, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam,*" Jurnal Al-Tsaman 2 (2006), h. 68.

¹²Nashihul Ibad Elhas, "*Kompilasi...*", h. 70.

¹³ Nashihul Ibad Elhas, "*Kompilasi...*", h. 70.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan solusi hukum bagi perkara sengketa yang mungkin saja terjadi dalam pernikahan via telepon.

Hikmah Adanya Hukum Pernikahan via Telepon

Dilihat pada kebanyakan apa yang terjadi pada masa sekarang yang berupa usaha-usaha untuk menipu, berkedok dan bertingkah laku buruk dalam perbuatan sebagian orang dengan cara meniru orang lain dalam percakapan dan meniru suara orang lain, sampai-sampai ada di antara mereka yang dapat meniru banyak orang baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, atau menirukan suara atau bahasa mereka yang berbeda dalam satu tiruan, menyampaikan ke telinga pendengar seolah-olah yang berbicara itu terdiri dari banyak orang, meskipun hanya satu orang.

Lihat juga bagaimana hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharannya kehormatan dan jiwa serta kehati-hatian dalam hal ini lebih besar daripada kehati-hatian dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan berbagai jenis ikatan (perjanjian) dalam *Muamalah*. Oleh karena itu, tidak perlu bergantung pada akad nikah untuk memperoleh izin dan kuasa perwalian dalam bentuk komunikasi telepon, demi mewujudkan tujuan (niat) syariat yang juga diusahakan dan diutamakan. Jagalah kehormatan dan jiwamu agar tidak mudah diperdaya oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang berdusta dan menipu.¹⁴

Kesimpulan

Pelaksanaan perkawinan melalui via telepon pada dasarnya sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan via telepon dapat dilakukan dengan fasilitas yang lengkap dan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan media telepon atau teleconference, karena selain dapat mendengarkan suaranya dengan jelas, antara ijab dan qabul serta kedua saksi juga dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang melakukan ijab dan qabul itu adalah orang-orang yang berakad. Perkawinan ini dapat dianggap sah karena dapat dikategorikan berada dalam satu

¹⁴ Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH.*, h. 31 .

majelis dan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Meskipun mungkin masyarakat di Indonesia pada umumnya masih sulit untuk menerima.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, penelitian selanjutnya dapat berupa analisis kasus-kasus perkawinan melalui telepon yang telah terjadi untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum nasional mengatasi sengketa yang mungkin muncul, dan juga melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional terkait dengan perkawinan melalui telepon untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam prespektif hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 107–18.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam." *Jurnal Al-Tsaman* 2 (2006): 62–71.
- Hasan Mustofa, Agus, and Akhmad Khobairi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call." *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 2 (2022): 285–99.
- Kajian, Prosiding, Integrasi Ilmu, and Society Kiiies. "Analisis Perkawinan Melalui Video Conference Di Indonesia" 2 (2023): 107–12.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *Fiqh Munaqahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st ed. Vol. 53. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuruddin, Prof.Dr.Amiur, and Dr.Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 7th ed. Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Rumondang, R., Batubara, J. P., & Simbolon, K. F. "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi Dalam Perpektif Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam) Arya" 15, no. 1 (2016): 165–75.
- Syafira Rahmah. "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020, 1–106.
- Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.